



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 40 /III.01/HK/2023

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 3/K.PIMP/III.01/2021 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

2. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal pembentukan Tim JDIH;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan JDIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dapat diintegrasikan dengan *website* milik Pusat JDIH Nasional;
  - c. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan sistem pengelolaan JDIH pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  - d. melakukan koordinasi dengan anggota JDIH Sekretariat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung guna mendukung upaya pengembangan JDIH di Provinsi Lampung; dan
  - e. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Pusat JDIH Nasional dan Pusat JDIH di Daerah serta antar Anggota JDIH di Provinsi Lampung dan di daerah lain guna pengembangan sistem pengelolaan JDIH.
- KETIGA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.



- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD dengan Kode Rekening 4.02.01.1.06.11.5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 1 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/40 /III.01/HK/2023  
TANGGAL : 12 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Fetri Gustina, SH.,MM (Pustakawan Ahli Muda pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Mandasari Rahman, SE.,MM (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
2. Windra Yulidon, SE (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
3. Heli Noviyanto, SH.,MH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Yemilia Sari, SH (Penyusun Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung).
5. Erny Maryati, SE.,MM (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**